

ANALISIS EFEKTIFITAS PINJAMAN BANK DAN PEER-TO-PEER LENDING

Dedy Sunaryo Nainggolan¹, Rodhiah Umaroh²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “ VETERAN “ Yogyakarta

Email : dedy.sunaryonainggolan@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini akan membandingkan kekuatan pengelolaan kredit perusahaan pada *Peer-to-peer lending* (P2P Lending) yang baru hadir di Indonesia sekitar tahun 2016 dengan kekuatan perusahaan perbankan. Proses pencairan kreditnya lebih cepat jika dibandingkan dengan proses kredit di perbankan. Penelitian ini akan menguraikan sejauh mana efektifitas parameter dalam menjaga tingkat *Non Performing Loan* (NPL)/ kredit macet pada masing-masing perusahaan. Selain itu akan diuraikan perbandingan *internal scoring* perbankan dan *P2P lending* terhadap tingkat NPL sebelum dan setelah masa pandemi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT yang terdiri dari *Strenghts*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threaths*. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam dua tahun sebelum kondisi pandemi Covid-19, tingkat NPL pada lembaga perbankan rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat NPL pada P2P Lending. Tingkat NPL rata-rata perbankan saat itu sebesar 2,88% sedangkan tingkat NPL rata-rata P2P Lending sebesar 2,17%. Setelah terjadi kondisi pandemi Covid-19, tingkat NPL rata-rata lembaga perbankan mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,16 %. Hal yang sama juga terjadi pada P2P Lending dimana nilai NPL rata-rata meningkat menjadi sebesar 3,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat NPL rata-rata P2P Lending pada masa pandemi lebih tinggi dari nilai NPL rata-rata perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa menggunakan parameter perbankan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan parameter P2P lending.

Kata Kunci : Pinjaman Bank, *Peer-To-Peer Lending*, *Non Performing Loan* (NPL).

ABSTRACT

This study will compare the strength of corporate credit management in Peer-to-peer lending (P2P Lending) which was only present in Indonesia around 2016 with the strength of banking companies. The credit disbursement process is faster when compared to the credit process in banks. This study will describe the extent of the effectiveness of parameters in maintaining the level of Non-Performing Loans (NPL) / bad loans in each company. In addition, a comparison of internal scoring of banks and P2P lending against NPL levels before and after the pandemic period in Indonesia will be described. The analysis method used is SWOT Analysis which consists of Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats. The results of the analysis show that in the two years before the Covid-19 pandemic, the average NPL level in banking institutions was higher than the average NPL level in P2P Lending. The average NPL rate of banks at that time was 2.88% while the average NPL rate of P2P Lending was 2.17%. After the Covid-19 pandemic, the average NPL level of banking institutions increased to 3.16%. The same thing also happened to P2P Lending where the average NPL value increased to 3.74%. This result shows that the average NPL level of P2P Lending during the pandemic is higher than the average NPL value of banks. This condition shows that using banking parameters tends to be more stable than P2P lending parameters.

Keywords : Bank Loans, *Peer-To-Peer Lending*, *Non Performing Loan* (NPL).

1. PENDAHULUAN

Bank Lending adalah kredit yang disalurkan oleh bank. Sedangkan *Peer to Peer Lending* adalah Platform digital yang mempertemukan pemilik dan peminjam dana dalam satu tempat. Bank Lending dan *Fintech Lending* saat ini tetap menjadi andalan bagi perbankan dan perusahaan fintech di Indonesia dalam memperoleh laba. Kedua jenis perusahaan ini bersaing sehat menggunakan parameter masing-masing demi memperoleh nasabah yang terbaik. Kondisi pada masa pandemi Covid-19 membuat kedua jenis perusahaan ini harus lebih berhati-hati dalam memilih calon nasabah kreditnya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 membawa pengaruh terhadap penambahan parameter lending kedua perusahaan ini. Pada lembaga perbankan, parameter yang digunakan yaitu prinsip lima C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*. Penambahan parameter perbankan lebih menekankan pada peningkatan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga serta dilakukan maintain secara berkala terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak Covid-19. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan tetap optimal, menjaga kestabilan system keuangan, dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Penerapan parameter ini akan semakin mempersempit ruang bagi calon nasabah dalam mengajukan kredit pada perbankan. Meskipun kondisi pandemi masih terjadi, perbankan tetap memiliki target untuk memaksimalkan laba dengan memperketat prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kondisi ini justru memperluas ruang pemasaran bagi P2P Lending yang diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat yang terkendala untuk mengajukan kredit pada perbankan kemudian memilih P2P Lending sebagai solusi atas permasalahannya. *Peer-to-Peer lending* ini menawarkan berbagai kemudahan pinjaman online bagi masyarakat dengan syarat berkas yang sederhana/sedikit. P2P Lending ini

tentunya akan memberikan fasilitas kredit kepada debitur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Selain dari kemudahan syarat pengajuan, proses pencairan yang cukup cepat juga menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin segera mengembangkan usaha dan/atau membeli kebutuhan untuk bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini.

P2P Lending memiliki parameter penilaian kelayakan pinjaman platform produktif dengan mengendalikan model penilaian anti-fraud dan menilai >100 titik data dari data tradisional dan non-konvensional menggunakan kombinasi otomatisasi dan proses manual. Pemberian izin *Fintech Peer-to-Peer lending* tertuang dalam Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Perusahaan penyelenggara harus memenuhi kriteria Inovasi Keuangan Digital (IKD). Prosesnya nanti akan dilakukan pengujian melalui mekanisme oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga sebagai *Regulatory Sandbox*. Selain itu, untuk menilai kelayakan calon debitur dalam mengajukan kredit dilakukan melalui *Scoring System*. *Scoring System* inilah yang akan membantu perusahaan *Fintech* menganalisa permohonan kredit dan kapasitas calon debitur (Nababan Masda G et al.,2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait perbandingan dari kedua segmen perusahaan ini. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menganalisa perbandingan pemberian kredit mikro pada *Fintech Lending* dan Perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *Fintech Lending* yang mudah, cepat dan praktis memudahkan debitur memperoleh dana. Di sisi lain, tingginya suku bunga pinjaman justru beresiko meningkatkan potensi gagal bayar dan menaikkan tingkat NPL/kredit macet (Wulandari Ni Luh Hartati.,2018). Penelitian yang melakukan analisis lewat studi kasus pada PT Amarnya Mikro Fintek (salah satu *Peer to Peer Lending*) menunjukkan bahwa dalam meminimalisir resiko kredit macet, perusahaan ini masih memerlukan petugas lapangan seperti yang sudah dijalankan oleh perbankan.(Widyaningsih, Nurul.,2018). Penelitian lainnya dilakukan oleh Kristianti Ika

et al. (2021) menyimpulkan bahwa kehadiran *Fintech Lending* tidak menjadi penghalang bagi perbankan, melainkan justru menjadi kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech melalui inovasi dan kreatifitas masing-masing perbankan (Kristianti Ika et al.,2021).

Kredit Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Financial Technology mengalami peningkatan yaitu rata-rata $> 5\%$ (batas maksimum yang ditetapkan). Kenaikan yang tinggi sangat terlihat terutama mulai bulan April 2020 dimana bulan ini adalah awal mewabahnya virus covid-19 (Munandar Aris et al.,2021). Kondisi perbankan di Indonesia sebelum masa pandemi jauh lebih baik karena belum mewabahnya virus Covid-19. Seperti penelitian dari Dwihandayani Deasy (2017) yang menyimpulkan bahwa kinerja NPL perbankan di Indonesia tahun 2012 sampai 2016 rata-rata masih dibawah 5% meskipun secara keseluruhan, tahun 2016 NPL bank hampir mengalami peningkatan.

Kehadiran *Financial Technology* membawa pengaruh terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mar'atushsholihah et al. (2021) memberikan saran bahwa *financial technology* akan menjadi inovasi dan terobosan baru pada sektor keuangan. Kolaborasi antara perbankan dengan fintech diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, juga memudahkan masyarakat yang sulit memperoleh akses pembiayaan seperti para petani, dan memperoleh keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan oleh bank dalam memperbaiki serta meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal.

2. METODE

2.1. Data

Data yang digunakan yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu data NPL Perbankan dan data NPL P2P Lending (> 90 hari). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebelum kondisi pandemi yaitu data bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Kemudian data selanjutnya yaitu data pada saat mewabahnya covid-19 yaitu bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2022.

2.2. Variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu Net Performing Loan (NPL) perbankan dan Net Performing Loan (NPL) P2P Lending. Non performing loan (NPL) merupakan salah satu indikator penilaian kinerja bank yang menunjukkan jumlah kredit kurang lancar atau kredit macet dalam suatu lembaga keuangan. NPL yang tinggi menunjukkan indikator kegagalan bank dalam mengelola bisnis dimana timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang yang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal mengalami pengurangan). NPL mencerminkan juga risiko kredit, dimana jika semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin akan semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Diyanti dan Widyarti, 2012).

Menurut Rivai dalam (Fauzi, 2018), "Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah yang tidak mempunyai prospek meskipun telah dilakukan usaha-usaha seperti: pembinaan, penyelamatan, dan langkah-langkah lain ternyata tidak efektif lagi, dengan harapan mencegah resiko bank yang semakin besar".

Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah atau kredit macet menurut (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Eksternal :
 1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
 2. Adanya kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
 3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
 4. Terjadinya musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha debitur.
- b. Faktor Internal Bank
 1. Belum maksimalnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
 2. Belum tersedianya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
 3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 4. Organisasi dan manajemen bank yang cenderung masih lemah.

2.3. Analisis SWOT

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena isi studi akan lebih pada mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang baik itu individu maupun berkelompok. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengaplikasikan analisis SWOT yang terdiri dari *Strenghts*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threaths*. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threaths*).

SWOT merupakan singkatan dari *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), *Threat* (ancaman). *Strenght* adalah kekuatan yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan yang dimaksud adalah suatu kelebihan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kinerja perusahaannya. *Weakness* adalah kelemahan yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu meminimalkan dampak kelemahan yang mereka miliki terhadap kinerja perusahaan. *Opportunity* adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan inovasi-inovasi baru agak produk-produk yang dihasilkan semakin berkualitas. *Threat* adalah ancaman bagi perusahaan baik itu dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bank Lending

Lembaga perbankan menerapkan prinsip lima C dalam menyeleksi calon debitur yang ingin mengajukan kredit. Prinsip lima C itu adalah *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*. Pada pelaksanaannya, prinsip ini tidak boleh diacak urutannya. Artinya karakter harus tetap menjadi kriteria utama yang mutlak untuk diterapkan, kemudian disusul oleh komponen lima C selanjutnya. Dalam penerapan prinsip lima C di lapangan akan melibatkan beberapa staf dan supervisor dari perbankan untuk menganalisis kondisi calon debitur. Analisis kredit akan memeriksa kebenaran data dan memeriksa history kredit pada lembaga keuangan lain melalui SLIK OJK

(Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan). Apabila hasil SLIK calon debitur bagus, maka staff analis kredit akan mengadakan janji temu dengan calon debitur dan akan melakukan wawancara singkat terkait dengan data calon debitur, usaha, karakter, trade record, hingga data jaminan. Dari data dan hasil wawancara inilah dapat disimpulkan apakah calon debitur diberikan kredit atau tidak. Secara rata-rata proses waktu proses pengajuan hingga pencairan memerlukan waktu selama tiga sampai tujuh hari (sesuai dengan system dan kebijakan masing-masing perbankan).

Analisis SWOT-nya yaitu:

1. Strength

- Proses ini jauh lebih aman karena mempertemukan calon debitur dengan pihak perbankan secara langsung melalui tatap muka
- Dapat memahami karakter dari calon debitur
- Mengetahui usaha dan track record dari calon debitur
- Mengetahui jaminan yang akan dijamin pada lembaga perbankan
- Dapat melakukan crosscek kepada lingkungan sekitar tempat tinggal dan lingkungan usaha
- Mengetahui history pinjaman pada lembaga keuangan lain melalui SLIK OJK

2. Weakness

- Proses dari data masuk hingga proses pencairan menghabiskan banyak waktu
- Tidak efektif dalam proses, karena menjadi pusat perhatian bagi lingkungan sekitar calon debitur
- Sering terjadi kesalahpahaman antara *Account Officer Staff* yang membawa calon debitur dengan Analisis kredit yang menyeleksi calon debitur.

3. Opportunity

- Memiliki peluang untuk menawarkan produk perbankan lain selain kredit
- Dapat menambah referensi nasabah dari calon debitur (rekan usaha debitur)
- Dapat menjalin Kerjasama dalam pengembangan jaringan bisnis perbankan
- Memperoleh masukan secara langsung dari calon debitur yang digunakan

sebagai masukan untuk kebaikan system perbankan.

4. Threats

- Bertemu dengan bank lain yang merupakan pesaing bisnis dan bersaing mengeluarkan produk andalan masing-masing.(External Threats)
- Adanya persaingan antar sesama pegawai dalam hal penjualan produk kepada calon debitur (Internal Threats)

Hasil penerapan prinsip lima C yang diterapkan pada seluruh lembaga perbankan di Indonesia memberikan hasil yang optimal di mana rata-rata tingkat NPL berada di bawah batas ketentuan. Tabel 1 adalah tingkat NPL perbankan sebelum kondisi pandemi Covid-19 yaitu pada Maret 2018 sd Maret 2020.

Tabel 1. Data Dua Tahun Sebelum Pandemi Covid-19 (Maret 2018 s.d Maret 2020)

| Bulan | Data NPL Perbankan |
|------------------|---------------------------|
| Maret 2018 | 2,51 |
| April 2018 | 2,57 |
| Mei 2018 | 2,61 |
| Juni 2018 | 2,50 |
| Juli 2018 | 2,55 |
| Agustus 2018 | 2,60 |
| September 2018 | 2,66 |
| Oktober 2018 | 2,73 |
| November 2018 | 2,77 |
| Desember 2018 | 2,53 |
| Januari 2019 | 2,77 |
| Februari 2019 | 2,79 |
| Maret 2019 | 2,77 |
| April 2019 | 2,89 |
| Mei 2019 | 3,00 |
| Juni 2019 | 3,11 |
| Juli 2019 | 3,22 |
| Agustus 2019 | 3,22 |
| September 2019 | 3,14 |
| Oktober 2019 | 3,15 |
| November 2019 | 3,18 |
| Desember 2019 | 3,06 |
| Januari 2020 | 3,17 |
| Februari 2020 | 3,21 |
| Maret 2020 | 3,17 |
| <i>Rata-rata</i> | 2,88 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat NPL perbankan periode Maret 2018 sd Maret 2020 masih di bawah batas ketentuan yaitu 5 %. Dan secara rata-rata adalah sebesar 2,88 %. Tingkat NPL tertinggi terjadi pada bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 yaitu sebesar 3,22 %.

Tabel 2 adalah tingkat NPL perbankan setelah kondisi pandemi 19 yaitu pada April 2020 sd Maret 2022. Kondisi pandemi mengakibatkan tingkat NPL perbankan mengalami kenaikan seperti pada Tabel 2. Meskipun tingkat NPL masih tetap di bawah batas ketentuan, akan tetapi perlu adanya kebijakan untuk meresponi kondisi ini. Secara rata-rata tingkat NPL berada pada angka 3,16 %. Tingkat NPL tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021, Juli sd Agustus 2021 yaitu sebesar 3,35 %.

Tabel 2. Data Dua Tahun Setelah Pandemi Covid-19 (April 2020 s.d Maret 2022)

| Bulan | Data NPL Perbankan |
|------------------|---------------------------|
| April 2020 | 2,89 |
| Mei 2020 | 3,00 |
| Juni 2020 | 3,11 |
| Juli 2020 | 3,22 |
| Agustus 2020 | 3,22 |
| September 2020 | 3,14 |
| Oktober 2020 | 3,15 |
| November 2020 | 3,18 |
| Desember 2020 | 3,06 |
| Januari 2021 | 3,17 |
| Februari 2021 | 3,21 |
| Maret 2021 | 3,17 |
| April 2021 | 3,22 |
| Mei 2021 | 3,35 |
| Juni 2021 | 3,24 |
| Juli 2021 | 3,35 |
| Agustus 2021 | 3,35 |
| September 2021 | 3,22 |
| Oktober 2021 | 3,22 |
| November 2021 | 3,29 |
| Desember 2021 | 3,00 |
| Januari 2022 | 3,10 |
| Februari 2022 | 3,08 |
| Maret 2022 | 2,99 |
| <i>Rata-rata</i> | 3,16 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

3.2. *Peer-to-peer lending*

Perkembangan teknologi informasi terutama bidang keuangan pada era digitalisasi saat ini mengalami banyak perkembangan. Munculnya startup fintech *peer-to-peer lending* menjadi harapan besar bagi calon debitur yang tidak bisa mendapatkan modal dari bank konvensional (Hendriyani & Raharja, 2019). Fasilitas ini membuat konsumen lebih nyaman untuk meminjam modal usaha tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Syarat yang tidak begitu banyak dan proses yang cepat membuat calon debitur senang meminjam. Pasar Ekonomi Indonesia sudah mulai melirik bisnis *Peer-to-Peer lending* ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan peraturan yang melindungi para konsumen pengguna pinjaman uang berbasis online. Pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat juga merupakan salah satu faktor adanya perubahan ini. Adanya pinjaman online ini lebih memudahkan para pelaku UMKM untuk meminjam modal dibandingkan harus meminjam modal ke bank konvensional.

Peer-to-peer lending merupakan wadah bagi para peminjam dan pemberi pinjaman yang berbasis digital. *Peer-to-peer lending* adalah platform baru dalam transaksi keuangan dimana proses transaksinya tidak melalui bank konvensional, melainkan dengan cara langsung menghubungkan peminjam ke pemberi pinjaman (Yum, 2012). Keberadaan *peer-to-peer lending* ini juga berawal karena adanya fintech. Dengan fasilitas ini, para pelanggan atau masyarakat dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja.

Proses yang dibutuhkan untuk menyeleksi calon debitur mulai dari pengajuan kredit hingga pencairan hanya dalam hitungan menit saja. *Peer-to-Peer lending* memiliki sistem tersendiri di mana dalam sistemnya awalnya terdapat Track Record, Excessive Lending, Anti Fraud, E-KYC, dan Fraud Detection. Kemudian akan dilanjutkan ke sistem *Internal Scoring* berupa *History Loan, Character, Capacity, dan Condition*. Sedangkan Eksternal scoring yaitu *Data Analytic Provider* yang berupa: Data Telekomunikasi, data perbankan, *e-commerce*, sosial media, biro kredit, dan *alternative behavior*. Meskipun *Peer-to-peer lending* ini tidak menggunakan SLIK OJK dalam analisisnya, akan tetapi proses

systemnya sudah cukup lengkap dan tahapan system ini sangat cepat. Proses pencairan hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Analisis SWOT *Peer-to-peer lending* yaitu sebagai berikut:

1. Strength
 - Proses ini memiliki system yang scoring yang baik.
 - Dapat memahami karakter dari calon debitur melalui system dan tidak perlu bertemu secara tatap muka.
 - Prosesnya sangat cepat, yaitu hanya dalam waktu beberapa menit saja.
2. Weakness
 - Proses tidak bertemu langsung sehingga kadang diragukan terkait keaslian data dan kebenaran usaha.
 - Masih banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas pengajuan kreditnya.
 - Biaya promosi yang relative tinggi.
3. Opportunity
 - Setiap orang yang memiliki dana lebih berkesempatan sebagai investor.
 - Berkesempatan untuk menolong masyarakat dalam memajukan usaha.
4. Threats
 - Banyaknya pinjaman online yang beroperasi meskipun belum mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Masih banyak masyarakat yang tertipu pinjaman online dan mendapatkan banyak terror sehingga menambah prespektif negatif terhadap pinjaman online.
 - Masih banyak peminjam yang memiliki niat buruk dalam mengajukan pinjaman.

Di bawah ini adalah tingkat NPL P2P Lending sebelum kondisi pandemi Covid-19 yaitu pada Maret 2018 sd Maret 2020

Tabel 3. Data Dua Tahun Sebelum Pandemi Covid-19 (Maret 2018 s.d Maret 2020)

| Bulan | NPL Fintech P2P Lending |
|----------------|-------------------------|
| Maret 2018 | 0,55 |
| April 2018 | 0,53 |
| Mei 2018 | 0,64 |
| Juni 2018 | 0,79 |
| Juli 2018 | 1,40 |
| Agustus 2018 | 1,89 |
| September 2018 | 1,20 |
| Oktober 2018 | 1,20 |
| November 2018 | 1,52 |
| Desember 2018 | 1,45 |
| Januari 2019 | 1,68 |
| Februari 2019 | 3,18 |
| Maret 2019 | 2,62 |
| April 2019 | 1,63 |
| Mei 2019 | 1,57 |
| Juni 2019 | 1,75 |
| Juli 2019 | 2,52 |
| Agustus 2019 | 3,06 |
| September 2019 | 2,89 |
| Oktober 2019 | 2,84 |
| November 2019 | 3,51 |
| Desember 2019 | 3,65 |
| Januari 2020 | 3,98 |
| Februari 2020 | 3,92 |
| Maret 2020 | 4,22 |
| Rata-rata | 2,17 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan


Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat NPL P2P Lending periode Maret 2018 sd Maret 2020 masih di bawah tingkat NPL perbankan. Dengan sistem parameter yang diterapkan diperoleh tingkat NPL rata-ratanya sebesar 2,17%. Tingkat NPL tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020 pada awal adanya wabah Covid-19. Kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kondisi pandemi. Tabel 4 di bawah ini menunjukkan perubahan tingkat NPL setelah Indonesia mengalami kondisi pandemi Covid-19.

Tabel 4. Data Dua Tahun Pada Kondisi Pandemi Covid-19 (April 2020 s.d Maret 2022)

| Bulan | NPL P2P Lending |
|----------------|-----------------|
| April 2020 | 4,93 |
| Mei 2020 | 5,10 |
| Juni 2020 | 6,13 |
| Juli 2020 | 7,99 |
| Agustus 2020 | 8,88 |
| September 2020 | 8,27 |
| Oktober 2020 | 7,58 |
| November 2020 | 7,18 |
| Desember 2020 | 4,78 |
| Januari 2021 | 1,78 |
| Februari 2021 | 1,59 |
| Maret 2021 | 1,32 |
| April 2021 | 1,37 |
| Mei 2021 | 1,54 |
| Juni 2021 | 1,53 |
| Juli 2021 | 1,82 |
| Agustus 2021 | 1,77 |
| September 2021 | 1,90 |
| Oktober 2021 | 2,13 |
| November 2021 | 2,24 |
| Desember 2021 | 2,29 |
| Januari 2022 | 4,78 |
| Februari 2022 | 1,59 |
| Maret 2022 | 1,32 |
| Rata-rata | 3,74 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan


Kondisi tingkat NPL yang memuncak dan melebihi batas ketentuan terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana kondisi penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat. Akan tetapi, setelah adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kondisi NPL kembali membaik normal. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu Program Restrukturisasi Kredit bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi. Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan sementara beban yang ditanggung oleh para pengusaha yang terdampak pandemi, untuk dapat mengelola usahanya di masa pandemi. Grafik 1 di bawah ini menunjukkan perbandingan antara tingkat NPL perbankan dengan NPL P2P Lending sebelum terjadi pandemi Covid-19 (Maret 2018 sd Maret 2020)



Sumber : Data diolah

Grafik 1 Perbandingan NPL Perbankan dan P2P Lending pada Maret 2018 sd Maret 2020

Grafik 1 menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat NPL perbankan sebelum kondisi pandemi Covid-19 lebih stabil setiap bulan dibandingkan dengan P2P Lending. Sedangkan pada masa pandemi, kondisi NPL mengalami perubahan sebagai berikut:



Sumber : Data diolah

Grafik 2 Perbandingan NPL Perbankan dan P2P Lending pada masa pandemi

Penerapan Program Restrukturisasi kredit, baik perbankan maupun P2P Lending membantu debitur yang terkena dampak pandemi, untuk memulai pergerakan usaha dengan menyesuaikan kondisi pandemi. Grafik 2 juga menunjukkan bahwa fluktuasi NPL perbankan tetap lebih stabil, meskipun dalam beberapa waktu tertentu, tingkat NPL P2P Lending berada jauh di bawah perbankan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penerapan parameter kredit yang dikeluarkan oleh kedua segmen perusahaan ini menunjukkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan masing-masing. Penerapan prinsip lima C yang diterapkan perbankan dapat menjaga fluktuasi NPL lebih stabil dan tetap berada di bawah ketentuan. P2P Lending dalam beberapa tahun ke belakang telah banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat. P2P Lending juga banyak mendatangkan para investor dari berbagai daerah. Tingkat NPL yang tetap terjaga dan didukung oleh berbagai kebijakan otoritas, menjadikan perbankan dan P2P Lending berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5 C oleh perbankan masih lebih efektif menjaga fluktuasi NPL pada kondisi stabil dibandingkan dengan P2P Lending.

4.2. Saran

Sistem yang telah diterapkan oleh perbankan dan P2P Lending ini dapat digabungkan pada satu system dalam menyeleksi calon debitur. System ini nantinya akan dapat meminimalisir resiko kredit macet dan menjaga tingkat NPL jauh di bawah ketentuan yang ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Diyanti, A dan Widyarti, E. T. (2012). 'Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap terjadinya NonPerforming Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011).' *Diponegoro Journal of Management*, 1(4), 290 – 299
- Dwihandayani Deasy.,(2017). 'Analisis Kinerja Non Performing Loan (Npl) Perbankan DiIndonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL.' *Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 22 No.3, Desember 2017*
- Fauzi, A. . (2018). 'Peran Analisis Kredit Terhadap Npl Pada Pt X.' *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20804>

- Hendriyani & Raharja, (2019). 'Strategi Agilitas Bisnis Peer-To-Peer Lending Startup Fintech di Era Digitalisasi di Indonesia.'
- Kristianti Ika & Michella, (2021). 'Dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan.' *Journal. Unmul. Samarinda.*
- Mar'atushsholihah, Shafyra et al.,(2021). 'Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Bank Umum Konvensional Di Indonesia.' *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2021. . 7(1): 450-465*
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. (2002). 'Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi.' *In E. Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.*
- Munandar Aris et al.,(2021). 'Analisis Besarnya Kredit Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech).'
- Journal. Jurnal JDM, Vol. 4 No. 2 Sep 2021*
- Nababan, Masda Greisyas, Siti, Masha, (2019). 'Penguatan Regulatory Sandbox Dan Scoring System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Peer-To-Peer Lending.' *Univ. Kristen Maranatha.*
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.
- Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.
- Widyaningsih, Nurul,(2018). 'Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer To Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Amarta Mikro Fintek). Univ. Brawijaya.' Malang.
- Wulandari Ni Luh Hartati, (2018). 'Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Mikro Pada Fintech Lending Dan Perbankan Di Indonesia.' Univ. Bakrie. Jakarta